

PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. H. GUSMADI**, bertempat tinggal di Jalan Mohammad Sohor, RT001, RW009, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat I**;
- 2. SABARUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Mohammad Sohor, RT002, RW009, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat II**;
- 3. URAY ISWAN ANOM**, bertempat tinggal di Jalan Mohammad Sohor, RT002, RW009, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AliasMadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Abdul Kadir Kasim, Gang Gerambang, Nomor 38, RT003, RW002, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, email: aliasmadi399@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dibawah register Nomor 252/Leg/2025 pada tanggal 15 September 2025, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN SAMBAS, berkedudukan di Jalan Pembangunan, Nomor 84, Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Hermanto, M.Si., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, memberikan kuasa kepada Erwanto, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya bagian hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, email: perdatabagianhukumsambas@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sambas dibawah register Nomor 267/Leg/2025 pada tanggal 13 Oktober 2025, sebagai **Tergugat I;**

SAPTONI, beralamat di Jalan Sebangkau Raya, Dusun Pantura, RT001, RW001, Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, email: saptoni020@gmail.com, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2025 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 29 September 2025 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Perkumpulan Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat yang dibuktikan secara tertulis dengan Akta Notaris dan PPAT tanggal 11 Februari 2022 Nomor : 28 sebagaimana tersebut di atas (P.1) dan mempunyai anggota sebanyak 21 pedagang. (P.2);
2. Bahwa di atas tanah hak milik para anggota sebanyak 21 pedagang masing2 setiap pedagang mempunyai luas tanah lebih kurang $162,5 \text{ m}^2 \times 21 \text{ orang} = 3,412,50 \text{ m}^2$ (Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas koma Lima Puluh Meter Persegi) dengan alat bukti secara tertulis berupa Surat Pernyataan setiap anggota yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemangkat Kota dan diketahui oleh Camat Pemangkat tanggal 12 Oktober 2011 dan sejak tahun 1997 para anggota tersebut sudah melaksanakan dagangan minuman dll dengan bangunan kantin permanen;
3. Bahwa tanah hak milik Penggugat dan/atau para anggota sebanyak 21 orang dimaksud dengan luas keseluruhan lebih kurang $3.412,50 \text{ m}^2$ sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan perbatasan tanah saat itu sesuai dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Pemangkat Kota dan Camat Pemangkat sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Negara/Laut Natuna;

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Jalan Negara;

Dan saat ini setelah direklamasi berbatasan sbb :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Hasil Pengadaan Reklamasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Negara Pemangkat-Pontianak;

4. Bahwa nama dari 21 anggota sesuai dengan bukti tertulis kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan dengan luas tanah setiap anggota lebih kurang 162,5 m^2 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemangkat Kota dan diketahui Camat Pemangkat dengan luas tanah keseluruhan lebih kurang 3.412,50 m^2 sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut :

- 1) Nama/Umur : Kartini / 31 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Tanjung Batu RT001/RW 001 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/ 01/SP/2011 (P.3.1)
Diubah kepemilikan tanah nya kepada :
Nama/Umur : Nurhayati / 30 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tanjung Batu RT/RW 01/01 Desa Pemangkat Kota
- 2) Nama/Umur : Tika / 28 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Merdeka Dalam RT/RW 01/07 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/ 02/SP/2011 (P.3.2)
- 3) Nama/Umur : Murni / 26 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Teluk Nusa, Desa Harapan Pemangkat
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/03/SP/2011 (P.3.3)

- 4) Nama/Umur : Uray Iswan Anom /49 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/04/SP/2011 (P.3.4)
- 5) Nama/Umur : Legiman /39 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 03/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/05/SP/2011 (P.3.5)
- 6) Nama/Umur : Parina / 31 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sosial Perum Pemangkat, Desa Penjajap
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/06/SP/2011 (P.3.6)
Diubah kepemilikan tanah nya kepada :
Nama/Umur : Najiah / 45 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sosial Perum Pemangkat, Desa Penjajap
- 7) Nama/Umur : Lisa / 28 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 01/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/07/SP/2011 (P.3.7)
- 8) Nama/Umur : M. Noor. Z /51 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mohd.Sohor, Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/08/SP/2011 (P.3.8)

Diubah kepemilikan tanah nya kepada :

- Nama/Umur : H. Gusmadi / 63 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW 01/09 Desa Pemangkat Kota
- 9) Nama/Umur : Hj. Mariani / 48 TAHUN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 01/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/09/SP/2011 (P.3.9)
- 10) Nama/Umur : Suryansah / 38 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : JL. Mohd, Sohor, Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/10/SP/2011 (P.3.10)
- 11) Nama/Umur : Widuri / 43 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Moh. Sohor Rt/Rw. 05/12 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/11/SP/2011 (P.3.11)
- 12) Nama/Umur : Rudi Hartono, SPd / 37 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Merdeka Dalam RT.002/RW.007 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/12/SP/2011 (P.3.12)
- 13) Nama/Umur : Rudi Hartono, SPd / 37 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Merdeka Dalam RT.002/RW.007 Desa Pemangkat Kota

- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/13/SP/2011 (P.3.13)
- Diubah kepemilikan tanah nya kepada :
- Nama/Umur : Darwin / 43 Tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh.Sohor, RT.001/RW.009 Desa Pemangkat Kota
- 14) Nama/Umur : Zainuddin
- Tempat/Tgl Lahir : Darit, 26-06-1959
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pensiun TNI
- Alamat : Jl. Banjar Kuala, RT/RW. 05/03, Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/036/IV/2018 (P.3.14)
- 15) Nama/Umur : Suriati /34 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Dusun Sange Besi, RT/RW. 02/01 Desa Perapakan
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/15/SSP/2011 (P.3.15)
- 16) Nama/Umur : Nuriman /27 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Penjajap Timur RT/RW 02/05 Desa Penjajap
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/16/SP/2011 (P.3.16)
- 17) Nama/Umur : Iqbaludin /18 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/17/SP/2011 (P.3.17)
- 18) Nama/Umur : Anita. B/40 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia

- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW 01/10 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/18/SP/2011 (P.3.18)
- 19) Nama/Umur : Mastora / 52 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/19/SP/2011 (P.3.19)
- 20) Nama/Umur : Rusmiati / 41 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Mohd. Sohor, Desa Pemangkat Kota.
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/20/SP/2011 (P.3.20)
- Diubah kepemilikan tanah nya kepada :
- Nama/Umur : Sabarusman/42 Tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
- 21) Nama/Umur : Saptoni/26 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Dusun Sebatuan Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/21/SP/2011

5. Bahwa sesuai arahan lisan dan perundingan/negoisasi perwakilan dari Ter-gugat I/Dinas PUPR Sambas yaitu Bapak Bripka Tri Kurnia Setiawan, SH.MH jabatan : Bhabinkamtibmas Pemangkat Kota yang selanjutnya disebut bapak Tri Kurnia Setiawan dan dalam rangka pembangunan reklamasi pantai sinam pemangkat sekitar tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang lokasinya berbatasan dengan hak atas tanah dari 21 anggota pedagang Pantai Sinam Pemangkat, maka pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2020 ber-tempat di salah satu anggota Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat

- bernama Bapak Rudi Hartono, Spd.i, dilaksanakan musyawarah kesepakatan bersama yang dikoordinir langsung oleh bapak Tri Kurnia Setiawan (P.4);
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 5 surat gugatan ini dan dibuat hasil objek kesepakatan dan syaratnya serta kehendak antar Penggugat dan Tergugat I dan disalin oleh Tergugat I via Bapak Tri Kurnia Setiawan (P.5);
 7. Bahwa musyawarah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 6 surat gugatan ini, yang dihadiri oleh 21 anggota pedagang Pantai Sinam Pemangkat dan hasil musyawarah kesepakatan bersama 21 anggota termasuk Tergugat II/Saptoni anggota No. 21 dan dibuatkan secara tertulis berupa Surat Pernyataan Bersama sesuai dengan kesepakatan bersama oleh Tergugat I via Bapak Tri Kurnia Setiawan. Sesuai di ketentuan penutup Surat Pernyataan Bersama tersebut dibuat norma kata yang sebenar-benarnya dengan maksud dan tujuan dilaksanakan bukan dengan perbuatan Curang atau Penipuan (P.6);
 8. Bahwa tanggal 3 September 2020 Surat Pernyataan Bersama dari hasil kehendak dan syaratnya yang merupakan ketentuan yang berlaku antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat diserahkan oleh Tergugat I via Bapak Tri Kurnia Setiawan dan diketahui serta ditandatangani oleh Camat Pemangkat/Slamet Riadi, SH dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu : Kepala Desa Pemangkat Kota/Kapsul Anwar, SH dan Bhabinkamtibmas Desa Pemangkat Kota/Bripka Tri Kurnia Setiawan, SH, MH. (P.7);
 9. Bahwa hasil kesepakatan bersama dari 21 anggota Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat dengan Tergugat I via Bapak Tri Kurnia Setiawan dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada angka 7 surat gugatan ini yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan Bersama menghasilkan 5 kesepakatan bersama dan syarat pokok penting/fundamental yaitu sbb :
 - (a) Demi terwujudnya keamanan dan ketertiban Masyarakat, Kami semua pihak sepakat dan setuju atas rencana Pemerintah Daerah melakukan pembongkoran dan perombakan Kantin Pantai Sinam Pemangkat dan siap menyerahkan Surat Pernyataan Tanah di lokasi Pantai sinam yang berjumlah 21 (dua puluh satu) tanpa unsur paksaan dan secara suka rela kepada pemerintah kab. Sambas;

- (b) Kami semua pihak sepakat sebelum dilakukan pembongkaran, kami meminta kepada pemerintah kab, sambas pemberian santunan kepada pemilik kantin Pantai sinam pemangkat, sesuai kesepakatan pemilik mengusulkan pada nilai kisaran 50 s/d 100 juta per kantin sesuai dengan bangunan fisik kantin. Secara detil kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah kab, sambas dengan mempertimbangkan kajian teknis bangunan oleh dinas PUPR kab. Sambas dengan mengedepankan rasa musyawarah mufakat;
- (c) Kami semua pihak sepakat, sebelum dilakukan pembongkaran kantin Pantai Sinam pemangkat, demi kelangsungan usaha, kami mengusulkan kepada pemerintah kab. Sambas untuk memberikan bantuan kepada para pemilik/ pengelola kantin Pantai sinam pemangkat berupa :
- 1) Gerobak kantainer, kursi meja dan perlengkapan lainnya;
 - 2) Penerangan dan lampu hias di sekitar kantin;
 - 3) Wc umum;
- (d) Kami semua pihak sepakat, setelah dilakukan pembongkaran kantin, untuk sementara waktu memohon kepada pemerintah kab. Sambas menggunakan lokasi Pantai sinam pemangkat untuk berwiraswata sambil menunggu proses Pembangunan selanjutnya oleh pemerintah;
- (e) Bila mana nantinya dilakukan Pembangunan Pantai sinam pemangkat oleh pemerintah, kami memohon kepada pemerintah kab.sambas dalam hal perencanaan dan atau Pembangunan serta penggunaannya tetap memperiotaskan kepada kami para pemilik dan atau pengelola kantin Pantai sinam melalui Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat (P3SP);
10. Bahwa untuk menyepakati pelaksanaan menerima ketentuan yang berlaku yang sudah disepakati antara Tergugat I dan Terugat II dengan Penggugat sesuai dengan kesepakatan Surat Pernyataan Bersama dari huruf b sd e oleh Bapak Tri Kurnia Setiawan, sebagai wakil dari Tergugat I Dinas PUPR Sambas disyaratkan untuk membawa dan menyerahkan tanda bukti tertulis Surat Pernyataan Tanah sebagaimana kesepakatan bersama dalam Surat Pernyataan Bersama No.1 dengan tujuan tepat orang dan sebagai bukti pembayaran yang sah bukti sah penerimaan barang lainnya dari anggota kantin Sinam Pemangkat, termasuk Tergugat II/ Sdr. Saptoni. (P.8);
11. Bahwa untuk memenuhi kesepakatan pokok penting/fundamental atas 5 ketentuan syarat prestasi sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan

Bersama, maka bukti tertulis penyerahan asli Surat Pernyataan Tanah kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud pada angka 9 surat gugatan ini dan pada tanggal 22 April 2021 dilaksanakan dengan tanda bukti penyerahan sebagai syarat sahnya pembayaran ganti rugi pembongkaran kantin dan lainnya para anggota sebanyak 21 kantin yang ditanda tangan oleh para anggota persatuan pedagang kantin Pantai Sinam Pemangkat. (P.9);

12. Bahwa pelaksanaan realisasi Surat Pernyataan Bersama setelah penyerahan asli Surat Pernyataan Tanah, maka pada tanggal 30 April 2021 sebagai bukti pembayaran yang sah, paktanya hanya diawali dengan tahapan ke 1 (satu) pembayaran tunai santunan pembongkaran kantin sinam pemangkat sebanyak 21 anggota yang besaran kisarannya 50 juta sd 100 juta rupiah sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama No. 2. Tempat dan waktu penerimaan tunai pembayaran santutan atas pembongkaran 21 anggota kantin Sinam Pemangkat bertempat di kantor Camat Pemangkat, termasuk Tergugat II Sdr. Saptoni. (P.10);
13. Bahwa realisasi awal pembayaran hasil pembongkoran kantin anggota pedagang Pantai Sinam Pemangkat setelah menyerahkan tanda bukti asli Surat Pernyataan Tanah sebagai bukti identitas dan bukti pembayaran yang sah, yang diterima pada kenyataannya Wanprestasi atau Tidak sesuai dengan besaran yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bersama sebagai mana tercantum pada No. 2 kisaran 50 juta s/d 100 juta rupiah setiap kantin yang merupakan salah satu syarat pokok / fundamental yang dibuat dan disetujui oleh Tergugat I via Bapak Tri Kurnia Setiawan, perwakilan dari Tergugat I/ Dinas PUPR Sambas yang seharusnya besarnya sekitar 50 juta sd/d 100 tetapi kenyataannya lebih kecil pembayaran tunainya atau dibawah 50 juta rupiah (P.11);
14. Bahwa sejak pelaksanaan tahapan ke 1 (satu) awal realisasi berupa pembayaran tunai penggantian pembongkaran kantin sinam pemangkat tanggal 30 April 2021 dengan anggota 21 kantin sampai dengan pertengahan tahun 2025 pelaksanaan tahapan pokok atau penting/fundamental selanjutnya dan penambahan kekurangan pembayaran sesuai dengan ketentuan Surat Pernyataan Bersama belum ada tindak lanjutnya secara hukum dan atau Tergugat I Wanprestasi dan faktanya secara bersama-sama Sdr. Saptoni / Tergugat II juga Wanprestasi atau tidak menyerahkan Surat Pernyataan Tanah kepada Dinas

PUPR Sambas/ Tergugat I dan tidak membongkar kantinnya sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama (P.12);

15. Bahwa untuk melaksanakan pembongkaran kantin Pantai Sinam Pemangkat milik Tergugat II, sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama maka kami persatuan pedagang Pantai sinam pemangkat pada tanggal 27 Juli 2021 berkirim surat atau Somasi kepada Tergugat II, namun tidak dilaksanakan sampai saat ini. (P.13);
16. Bahwa syarat pokok penting/fundamental Surat Pernyataan Bersama dibentuk dan disalin langsung Tergugat I via oleh Bapak Tri Kurnia Setiawan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak kami sebagai Penggugat/anggota Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat dengan Tergugat I/Dinas PUPR Sambas/ yang diwakili oleh Bapak Tri Kurnia Setiawan dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan berdasarkan perundangan yang berlaku pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara dan wajib ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik atau jujur sesuai fakta serta dilarang untuk curang atau penipuan (Misrepresentation);
17. Bahwa setelah syarat pokok tahapan ke 1 (satu) atau tahapan awal pada tanggal 30 April 2021 berupa pembayaran ganti rugi pembongkaran bangunan kantin s/d pertengahan bulan Mei Tahun 2021 oleh Tergugat I yang tidak sesuai dengan besaran yang disyaratkan atau Wanprestasi masih belum dilaksanakan dan selanjutnya realisasi tahapan ke 2 (dua) dan tahapan berikutnya serta kepastian sisa pembayaran ganti rugi pembongkaran kantin dan kepastian informasi Tergugat II Wanprestasi tidak menyerahkan asli Surat Pernyataan Tanah sebagai bukti identitas dan bukti pembayaran yang sah atas pembongkaran setiap kantin, juga tidak ada realisasinya atau Wanprestasi;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan No. 17 surat gugatan ini, sekitar awal bulan Juni 2025, kami sebagai Penggugat mengklarifikasi kepastian Wanprestasi kepada Tergugat I dan setelah kami anggota pedagang Pantai Sinam Pemangkat mengklarifikasi kepastian tahapan pelaksanaan syarat pokok lainnya sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama dan akan mengambil bukti asli Surat Pernyataan Tanah sebagai syarat identitas penerimaan ganti rugi pembongkaran bangunan kantin dan lainnya kepada Dinas PUPR Sambas/Tergugat I;
19. Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 18 oleh Tergugat 1 yang di wakili oleh Bapak Suci Ramadhan dan kami hanya diberikan bukti tertulis 20 puluh

foto copy Berita Acara Serah Terima, pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 dan tempat penanda tangan tidak ada antara Kami sebagai Penggugat anggota persatuan pedagang Pantai Sinam Pemangkat sebagai Pihak Kesatu yang Menyerahkan asli Surat Pernyataan Tanah dan Kepala Dinas PUPR Sambas/Tergugat I sebagai Pihak Kedua Yang menerima Penyerahan asli Surat Pernyataan Tanah;

20. Bahwa Saat itu kami meminta asli lembar ke 2 Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Sambas/Tergugat I bermaterai sebab yang diserahkan kepada kami persatuan pedagang kantin sinam pemangkat foto copy yang ditanda tangani oleh pihak kami bermaterai. Seharusnya kalau benar dan tidak curang serta penipuan Berita Acara Serah Terima Dibuat Asli Rangkap 2, untuk asli yang ditandatangani oleh pihak kami bermaterai adalah sebagai dokumen Pihak Kedua/Kepala Dinas PUPR Sambas dan asli yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Sambas bermaterai sebagai Pihak Kesatu menjadi dokumen kami;
21. Bahwa Oleh karena asli lembar ke 2 Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala PUPR Sambas/Tergugat I tidak diserahkan sebagai dokumen bukti tertulis pihak kami, karena Berita Acara Serah Terima pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 dimaksud kami tidak ada bertanda tangan sebagai Pihak Kesatu dan tanda tangan kami dibuat sepihak oleh Dinas PUPR Sambas/Tergugat I yang tidak kami kenal dan belum pernah bertatap muka langsung. Secara fakta tanda terima syarat prestasi sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama kami/Penggugat tanda tangani penyerahan tanda bukti sah nya pembayaran berupa Surat Pernyataan Tanah pada tanggal 22 April 2021 sesuai bukti;
22. Bahwa Selain norma substanssi Berita Acara Serah Terima yang dibuat direkayasa oleh Pihak Tergugat I di hari sabtu libur dan berbeda atau curang dan tidak sama substansi normanya antara Berita Acara Serah Terima dengan ketentuan 5 syarat pokok penting/fundamental sebagaimana tercatum dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 September 2020, yang tidak termasuk ganti rugi tanah sebagaimana diatur dalam dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan Umum Atau hanya ganti rugi pembongkaran bangunan kantin Penggugat saja sebagai objek a quo sengketa Bukan Barang Milik Daerah/BMD

Pemerintah Kab Sambas. Tetapi di dalam Berita Acara Serah Terima direkayasa oleh Tergugat I termasuk ganti rugi tanah hak milik Penggugat;

23. Bahwa Foto copy Berita Acara Serah Terima yang diserahkan oleh Tergugat I kepada kami sebagai Penggugat/Persatuan Pedagang Kantin Pantai Sinam Pemangkat adalah 20 anggota, selain merekayasa ganti rugi tanah milik Penggugat, sebagaimana dimaksud pada angka 21 surat gugatan ini, juga Tergugat I merekayasa tanggal bukti Surat Pernyataan Tanah Di Berita Acara Serah Terima tanggal 10 April 2021 yang seharusnya tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana tercantum dalam bukti asli Surat Pernyataan Tanah Penggugat;
24. Bahwa Bukti tertulis foto copy Berita Acara Serah Terima yang diserahkan oleh Tergugat I tidak termasuk anggota Sdr Saptoni/Tergugat II, jelas antara Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi karena melanggar Surat Pernyataan Bersama yaitu faktanya bersama sama melakukan perbuatan melawan hukum dan atau Wanprestasi atau Etikad tidak baik tidak menyerahkan Surat Pernyataan Tanah dan tidak membongkar kantinnya tetapi menerima ganti rugi;
25. Bahwa bukti tertulis berupa foto copy Berita Acara Serah Terima yang direkayasa substansi dan tanggal, bulan dan tahun atau tanggal 10 April 2021 yang tidak sesuai dengan tanggal bulan dan tahun Surat Pernyataan Tanah Penggugat atau para anggota persatuan pedagang Pantai Sinam Pemangkat yang seharusnya tanggal 12 Oktober 2011 dan rekayasa menjadi ganti rugi tanah Penggugat dengan anggota sebanyak 20 (Dua puluh) kantin, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Tergugat I adalah sebagai berikut :

- 1) Nama/Umur : Nurhayati / 30 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tanjung Batu RT/RW 01/01 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 10 Apri 2021/ 01/SP/2011. (P.14.1)
- 2) Nama/Umur : Tika / 28 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

- Alamat : Jl. Merdeka Dalam RT/RW 01/07 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/ 02/SP/2011 (P.14.2)
- 3) Nama/Umur : Murni / 26 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Teluk Nusa, Desa Harapan Pemangkat
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/03/SP/2011 (P.14.3)
- 4) Nama/Umur : Uray Iswan Anom /49 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/04/SP/2011 (P.14.4)
- 5) Nama/Umur : Legiman /39 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 03/09 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/05/SP/2011 (P.14.5)
- 6) Nama/Umur : Najiah / 45 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Sosial Perum Pemangkat, Desa Penjajap
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/06/SP/2011 (P.14.6)
- 7) Nama/Umur : Lisa / 28 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 01/09 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/07/SP/2011 (P.14.7)
- 8) Nama/Umur : H. Gusmadi / 63 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia

- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW 01/09 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 april 2021/08/SP/2011 (P.14.8)
- 9) Nama/Umur : Hj. Mariani / 48 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 01/09 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/09/SP/2011 (P.14.9)
- 10) Nama/Umur : Suryansah / 38 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : JL. Mohd, Sohor, Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/10/SP/2011 (P.14.10)
- 11) Nama/Umur : Darwin / 43 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh.Sohor, RT.001/RW.009 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/10/SP/2011 (P.14.11)
- 12) Nama/Umur : Widuri / 43 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Moh. Sohor Rt/Rw. 05/12 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/Tahun 2014 (P.14.12)
- 13) Nama/Umur : Rudi Hartono, SPd / 37 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Jl. Merdeka Dalam RT.002/RW.007 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/12/SP/2011 (P.14.13)

- 14) Nama/Umur : Zainuddin
Tempat/Tgl Lahir : Darit, 26-06-1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiun TNI
Alamat : Jl. Banjar Kuala, RT/RW. 05/03, Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/036/IV/2018 (P.14.14)
- 15) Nama/Umur : Suriati /34 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Sange Besi, RT/RW. 02/01 Desa Perapakan
Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/15/SSP/2011 (P.14.15)
- 16) Nama/Umur : Nuriman /27 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Penjajap Timur RT/RW 02/05 Desa Penjajap
Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/16/SP/2011 (P.14.16)
- 17) Nama/Umur : Igbaludin /18 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/17/SP/2011 (P.14.17)
- 18) Nama/Umur : Anita. B/40 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW 01/10 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/18/SP/2011 (P.14.18)
- 19) Nama/Umur : Mastora / 52 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
 Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/19/SP/2011 (P.14.19)
 20) Nama/Umur : Sabarusman/42 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
 Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/20/SP/2011 (P.14.20)

26. Bahwa asli Surat Pernyataan Tanah Penggugat sebanyak 20 anggota Perkumpulan Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat jelas direkayasa atau curang dengan itikad tidak baik disimpan tidak dikembalikan karena Wanprestasi untuk direkayasa menjadi ganti rugi pembongkaran bangunan kantin beserta tanah hak milik Penggugat dengan anggota sebanyak 20 (Dua Puluh) pedagang kantin Pantai Sinam Pemangkat;
27. Bahwa Berita Acara Serah Terima yang direkayasa sebagaimana tercantum dalam foto copy yang Penggugat terima dari Tergugat I substansinya Pihak Kesatu mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sambas sedangkan berdasarkan fakta Bukan sengketa a quo objek tanah Barang Milik Daerah/BMD Pemerintahan Kabupaten Sambas/Bupati Kabupaten Sambas melainkan sengketa Perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Tanggal 3 September 2020;
28. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 27, Tergugat I dan Tergugat II jelas nyata melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yaitu ketentuan bongkar dan ganti rugi kantin pedagang Pantai Sinam Pemangkat, Bukan ganti rugi tanah Penggugat beranggotakan 20 (Dua Puluh) Kantin yang lokasi tanahnya sebelah Barat berbatasan dengan Pembangunan reklamasi Pantai Sinam Pemangkat atau tidak termasuk Pembangunan area tanah wilayah reklamasi Pantai Sinam Pemangkat;
29. Bahwa sebagai akibat tidak dikembalikannya dengan itikad tidak baik bukti asli Surat Pernyataan Tanah milik Penggugat atau 20 (Dua Puluh) orang Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat dan belum dibayarkan sisa dana Ganti rugi

pembongkaran kantin oleh Tergugat I dan sebagai akibat Penggugat hanya menerima bukti tertulis fotocopy Berita Acara Serah Terima yang direkayasa oleh Tergugat I maka Penggugat dalam perkara a qua ini dan hanya menerima fotocopy saja berupa Berita Acara Serah Terima rekayasa Tergugat I dalam perkara ini maka Penggugat tidak dapat membuktikan asli 2 (Dua) dokumen dimaksud yaitu : Bukti asli dokumen Surat Pernyataan Tanah dan Bukti Asli Berita Acara Serah Terima;

30. Bahwa itikad tidak baik rekayasa Berita Acara Serah Terima Tergugat I sebagaimana dimaksud angka 29 surat gugatan ini jelas nyata sebagai berikut meliputi :

- a. judul hanya Berita Acara Serah Terima saja, seharusnya sempurna yaitu : Berita Acara Serah Terima Tali Asih/Santunan
- b. mengatasnamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas objek sengketa adalah Barang Milik Daerah (BMD) padahal tanah milik Penggugat atau 20 (Dua Puluh) orang Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat Bukan BMD. Hal tersebut telah diklarifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas via Dinas Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) melalui bapak Halim bagian asset menyatakan bahwa tanah milik Penggugat atau 20 (Dua Puluh) orang Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat sesuai dengan bukti tertulis Surat Pernyataan Tanah Bukan tanah BMD Pemerintah Kabupaten Sambas karena tidak ada jual beli antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. substansi Berita Acara Serah Terima hanya untuk kepentingan Tergugat I dan tidak sesuai dengan substansi ketentuan mengikat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 3 September 2021;
- d. tanggal dan nomor bukti Surat Pernyataan Tanah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima, faktanya tidak sesuai dengan tanggal dan nomor Surat Pernyataan Tanah Penggugat. Rekayasa tersebut tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Surat Pernyataan Tanah Penggugat tanggal 10 April 2021 yang kepastiannya tanggal 12 Oktober 2011;
- e. antara Penggugat sebagai Pihak ke 1 (satu) dan Tergugat I sebagai Pihak ke 2 (dua) secara nyata dan fisik tidak pernah saling mengenal satu sama lain atau bertatap muka langsung;

- f. Tergugat I mencantumkan bahwa hak milik Penggugat tertulis tidak dalam keadaan sengketa;
 - g. fotocopy Berita Acara Serah Terima yang dibuat secara rekayasa oleh Tergugat I faktanya tidak berlaku untuk Tergugat II;
31. Bahwa berdasarkan beberapa dalil atau beberapa uraian Penggugat sebagaimana tercantum di atas, maka jelas dan nyata Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata/BW dan pasal 1366 KUHPerdata/BW;
32. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 31 surat gugatan ini diantaranya yaitu :
- itikad tidak baik merayu Penggugat melalui Surat Pernyataan Bersama Tanggal 03 September 2020 dengan maksud untuk tidak mengembalikan bukti tertulis asli Surat Pernyataan Tanah milik Penggugat, dan dijadikan dasar rekayasa/ tipuan oleh Tergugat I menjadikan tanah milik Penggugat sebagai BMD Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - dengan curang bujuk rayu mencantumkan janji kesepakatan ganti rugi pembongkaran kantin Penggugat antara 50 juta sd 100 juta rupiah dan faktanya Wanprestasi hanya di bawah kisaran 50 juta rupiah dan Wanprestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama, tanggal 3 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 KUHPerdata dan peraturan lainnya;
33. Bahwa untuk itu berdasarkan beberapa dalil substansi gugatan Penggugat, maka mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, berkenan kiranya memeriksa mengadili dan memberikan Putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagaimana tercantum sebagai berikut :
- PRIMAIR :
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan kepada Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Bersama Tanggal 3 September 2020;

4. Menyatakan dan menghukum kepada Tergugat I untuk mengembalikan asli alat bukti kepemilikan tanah Penggugat berupa Surat Pernyataan 20 (Dua Puluh) anggota Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat atas nama sebagai berikut :

- 1) Nama/Umur : Kartini / 31 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Tanjung Batu RT001/RW 001 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/ 01/SP/2011
Diubah kepemilikan tanah nya kepada :
Nama/Umur : Nurhayati / 30 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tanjung Batu RT/RW 01/01 Desa Pemangkat Kota
- 2) Nama/Umur : Tika / 28 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Merdeka Dalam RT/RW 01/07 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/ 02/SP/2011
- 3) Nama/Umur : Murni / 26 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Teluk Nusa, Desa Harapan Pemangkat
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/03/SP/2011
- 4) Nama/Umur : Uray Iswan Anom /49 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/04/SP/2011 (P.3.4)
- 5) Nama/Umur : Legiman /39 Tahun

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 03/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/05/SP/2011 (P.3.5)
- 6) Nama/Umur : Parina / 31 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sosial Perum Pemangkat, Desa Penjajap
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/06/SP/2011 (P.3.6)
Diubah kepemilikan tanah nya kepada :
Nama/Umur : Najiah / 45 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sosial Perum Pemangkat, Desa Penjajap
- 7) Nama/Umur : Lisa / 28 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 01/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/07/SP/2011 (P.3.7)
- 8) Nama/Umur : M. Noor. Z /51 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mohd.Sohor, Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/08/SP/2011 (P.3.8)
Diubah kepemilikan tanah nya kepada :
Nama/Umur : H. Gusmadi / 63 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW 01/09 Desa Pemangkat Kota
- 9) Nama/Umur : Hj. Mariani / 48 TAHUN
Kewarganegaraan : Indonesia

- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 01/09 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/09/SP/2011 (P.3.9)
- 10) Nama/Umur : Suryansah / 38 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : JL. Mohd, Sohor, Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/10/SP/2011 (P.3.10)
- 11) Nama/Umur : Widuri / 43 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Moh. Sohor Rt/Rw. 05/12 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/11/SP/2011 (P.3.11)
- 12) Nama/Umur : Rudi Hartono, SPd / 37 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Jl. Merdeka Dalam RT.002/RW.007 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/12/SP/2011 (P.3.12)
- 13) Nama/Umur : Rudi Hartono, SPd / 37 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Jl. Merdeka Dalam RT.002/RW.007 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/13/SP/2011 (P.3.13)
- Diubah kepemilikan tanah nya kepada :
- Nama/Umur : Darwin / 43 Tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh.Sohor, RT.001/RW.009 Desa Pemangkat Kota
- 14) Nama/Umur : Zainuddin

- Tempat/Tgl Lahir : Darit, 26-06-1959
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Pensiun TNI
 Alamat : Jl. Banjar Kuala, RT/RW. 05/03, Desa Pemangkat Kota
 Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/036/IV/2018 (P.3.14)
- 15) Nama/Umur : Suriati /34 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Dusun Sange Besi, RT/RW. 02/01 Desa Perapakan
 Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/15/SSP/2011 (P.3.15)
- 16) Nama/Umur : Nuriman /27 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Penjajap Timur RT/RW 02/05 Desa Penjajap
 Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/16/SP/2011 (P.3.16)
- 17) Nama/Umur : Igbaludin /18 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
 Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/17/SP/2011 (P.3.17)
- 18) Nama/Umur : Anita. B/40 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW 01/10 Desa Pemangkat Kota
 Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/18/SP/2011 (P.3.18)
- 19) Nama/Umur : Mastora / 52 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 02/09 Desa
 Pemangkat Kota
 Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/19/SP/2011 (P.3.19)
 20) Nama/Umur : Rusmiati / 41 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Mohd. Sohor, Desa Pemangkat Kota.
 Tgl/Nomor SPT : 12 Oktober 2011/20/SP/2011 (P.3.20)
 Diubah kepemilikan tanah nya kepada :
 Nama/Umur : Sabarusman/42 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 02/09 Desa
 Pemangkat Kota

5. Menyatakan kepada Tergugat 1 tidak sah Berita Acara Serah Terima tanggal 10 April 2021 sebagai berikut :

- 1) Nama/Umur : Nurhayati / 30 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Tanjung Batu RT/RW 01/01 Desa
 Pemangkat Kota
 Tgl/Nomor SPT : 10 Apri 2021/ 01/SP/2011. (P.14.1)
- 2) Nama/Umur : Tika / 28 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Merdeka Dalam RT/RW 01/07 Desa
 Pemangkat Kota
 Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/ 02/SP/2011 (P.14.2)
- 3) Nama/Umur : Murni / 26 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Teluk Nusa, Desa Harapan Pemangkat
 Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/03/SP/2011 (P.14.3)
- 4) Nama/Umur : Uray Iswan Anom /49 Tahun

- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/04/SP/2011 (P.14.4)
- 5) Nama/Umur : Legiman /39 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 03/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/05/SP/2011 (P.14.5)
- 6) Nama/Umur : Najiah / 45 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sosial Perum Pemangkat, Desa Penjajap
Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/06/SP/2011 (P.14.6)
- 7) Nama/Umur : Lisa / 28 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 01/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/07/SP/2011 (P.14.7)
- 8) Nama/Umur : H. Gusmadi / 63 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW 01/09 Desa Pemangkat Kota
Tgl/Nomor SPT : 10 april 2021/08/SP/2011 (P.14.8)
- 9) Nama/Umur : Hj. Mariani / 48 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 01/09 Desa Pemangkat Kota

- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/09/SP/2011 (P.14.9)
- 10) Nama/Umur : Suryansah / 38 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Mohd, Sohor, Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/10/SP/2011 (P.14.10)
- 11) Nama/Umur : Darwin / 43 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh.Sohor, RT.001/RW.009 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/10/SP/2011 (P.14.11)
- 12) Nama/Umur : Widuri / 43 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Moh. Sohor Rt/Rw. 05/12 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/Tahun 2014 (P.14.12)
- 13) Nama/Umur : Rudi Hartono, SPd / 37 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Jl. Merdeka Dalam RT.002/RW.007 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/12/SP/2011 (P.14.13)
- 14) Nama/Umur : Zainuddin
- Tempat/Tgl Lahir : Darit, 26-06-1959
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pensiun TNI
- Alamat : Jl. Banjar Kuala, RT/RW. 05/03, Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/036/IV/2018 (P.14.14)
- 15) Nama/Umur : Suriati /34 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia

- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Dusun Sange Besi, RT/RW. 02/01 Desa Perapakan
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/15/SSP/2011 (P.14.15)
- 16) Nama/Umur : Nuriman /27 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Penjajap Timur RT/RW 02/05 Desa Penjajap
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/16/SP/2011 (P.14.16)
- 17) Nama/Umur : Igbaludin /18 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/17/SP/2011 (P.14.17)
- 18) Nama/Umur : Anita. B/40 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW 01/10 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/18/SP/2011 (P.14.18)
- 19) Nama/Umur : Mastora / 52 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Moh. Sohor, RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota
- Tgl/Nomor SPT : 10 April 2021/19/SP/2011 (P.14.19)
- 20) Nama/Umur : Sabarusman/42 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Moh. Sohor RT/RW. 02/09 Desa Pemangkat Kota

Tgl/Nomor SPT : 10 pril 2021/20/SP/2011 (P.14.20)

6. Menyatakan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II wajib mengganti rugi materil dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 3.896.000.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) sebagai berikut :

- 6.1. Tergugat I untuk mengganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:

Kerugian materil sisa kekurangan pembayaran pembongkaran kantin 20 (Dua Puluh) anggota @ Rp. 40.000.000,00 x 20 kantin = Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan

- 6.2. Tergugat I

Kerugian keuntungan yang diharapkan selama 2 (dua) Tahun atau 720 hari X 20 (anggota) @Rp.15.000,00 = Rp. 216.000.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah)

- 6.3. Tergugat I dan Tergugat II

Kerugian immaterial atau tidak dapat melakukan usaha dagangan selama 2 (Dua) Tahun, terhitung sejak selesainya 100% pembangunnn reklanasi Pantai sinam pemangkat yang berakibat ada yang telah meninggal, sakit strok, anak putus kuliah dll selama 2 (Dua) Tahun atau 720 hari X 20 (Anggota) @Rp. 200.000,00 = Rp. 2.880.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dan

Khusus ganti rugi untuk Tergugat 1, dianggarkan melalui APBN/APBD Tahun 2026 atau APBN/APBD Perubahan Tahun 2025;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan (verzet) dan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit Voorbaar Bij vorraad); dan

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

1. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat I hadir menghadap Kuasanya dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Juncto Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Baginda Lm Sibuea, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena telah mencampurkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan gugatan Wanprestasi dalam satu surat gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada posita gugatan angka 13, angka 14, angka 17, angka 18, angka 24, angka 26, angka 27, dan angka 32, Para Penggugat telah mendalilkan terkait dengan tindakan-tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya yaitu:
 - 1) Tergugat I tidak memberikan uang santunan kepada Para Penggugat dengan nilai kisaran 50 – 100 Juta per kantin sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Angka 2 Surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 September 2020;
 - 2) Tergugat II tidak menyerahkan Surat Pernyataan Tanah kepada Tergugat I, dan tidak membongkar kantinnya sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Angka 1 Surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 September 2020;
 - b. Bahwa pada posita gugatan angka 28, dan angka 31, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas tindakan mengatasnamakan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap tanah milik Para Penggugat yang telah dilakukan pemberian santunan berdasarkan

Berita Acara Serah Terima yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat I;

- c. Bahwa pada petitum angka 2, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas untuk: “Menyatakan kepada Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum”;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian huruf a, huruf b dan huruf c diatas bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah tidak dilaksanakannya perjanjian/wanprestasi atas kesepakatan pembayaran sejumlah uang (antara Rp 50 juta s/d 100 Juta) per kantin oleh Tergugat I, akan tetapi tuntutan/positanya malah menyatakan Perbuatan Melawan Hukum, akibatnya gugatan Para Tergugat tersebut menimbulkan kontradiksi sehingga gugatan tidak jelas, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau gugatan Wanprestasi;
 - e. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1984 menegaskan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi (ingkar janji) dalam satu gugatan tidak dibenarkan secara tata tertib acara, dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/1985 menetapkan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum tidak dibenarkan karena tidak memiliki hubungan erat (*innerlijke samenhang*); Oleh karena Para Penggugat telah mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan gugatan Wanprestasi, maka gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur/*obscurelibell*, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan dalil-dalil sebagai berikut :
- a. Bahwa pada posita gugatan angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bripka Tri Kurnia menjadi perwakilan dari Tergugat I untuk melakukan negosiasi/perundingan dengan Para Penggugat dalam melakukan musyawarah kesepakatan bersama pada tanggal 3 September 2020;

- b. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan tersebut, Tergugat I tidak membenarkan/membantah hal tersebut karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 226/PUPR/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi, Inventarisasi dan Pembayaran Santunan Bangunan Kantin Pantai Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tertanggal 5 April 2021, saudara Bripka Tri Kurnia didalam Tim Pelaksana hanyalah berkedudukan sebagai Anggota, bukanlah sebagai negosiator Tim Pelaksana, adapun yang menjadi negosiator pada Tim Pelaksana adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi;
- c. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam posita gugatannya tersebut telah menguraikan peran penting dan strategis dari Bripka Tri Kurnia dalam proses negosiasi/perundingan dengan Para Penggugat, maka guna menjadikan pemeriksaan perkara ini terang benderang, patut menurut hukum kepada Bripka Tri Kurnia untuk ditarik menjadi Para Pihak dalam perkara ini;

Selanjutnya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka oleh karena masih terdapat pihak yang tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan demikian patut menurut hukum gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa pembongkaran kantin Para Penggugat pada saat itu dilakukan dikarenakan akan dilaksanakan proyek pembangunan tanggul beton pemecah ombak, dimana dilokasi berdirinya kantin Para Penggugat merupakan lokasi yang akan dipakai sebagai tempat penimbunan material untuk pengerjaan pembangunan tersebut serta termasuk bagian dari yang dibangun tanggul beton dimaksud;

4. Bahwa Para Penggugat telah menerima pembayaran santunan, yang besaran nilainya sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah tertuang dalam berita acara musyawarah antara Para Penggugat dan Tergugat I;
5. Tergugat I secara tegas membantah/menolak dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bripka Tri Kurnia menjadi perwakilan dari Tergugat I untuk melakukan negosiasi/perundingan dengan Para Penggugat dalam melakukan musyawarah kesepakatan bersama pada tanggal 3 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut yaitu :
 - 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 226/PUPR/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi, Inventarisasi dan Pembayaran Santunan Bangunan Kantin Pantai Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tertanggal 5 April 2021, saudara Bripka Tri Kurnia didalam Tim Pelaksana hanyalah berkedudukan sebagai Anggota, bukanlah sebagai negosiator Tim Pelaksana, adapun yang menjadi negosiator pada Tim Pelaksana adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi;
 - 2) Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan kuasa kepada Bripka Tri Kurnia dalam melakukan negosiasi/perundingan dengan Para Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 13, angka 14, angka 17, angka 18, angka 24, angka 26, angka 27, dan angka 32, Para Penggugat telah mendalilkan terkait dengan tindakan-tindakan wanprestasi oleh Tergugat I terhadap isi kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh 21 (dua puluh satu) Pedagang Pantai Sinam Pemangkat yang disaksikan oleh Kasful Anwar, SH selaku Kepala Desa Pemangkat Kota, dan Bripka Tri Kurnia selaku Bhabinkamtibmas Desa Pemangkat Kota, serta diketahui oleh Camat Pemangkat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
 - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, terdapat 3 (tiga) unsur wanprestasi, yaitu antara lain:
 - a. adanya perjanjian;
 - b. adanya pihak ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
 - c. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata disebutkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu antara lain :
 - a. Kesepakatan: Para pihak harus sepakat secara bebas tanpa ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan;
 - b. Kecakapan : Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Ini berarti mereka telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampunan;
 - c. Suatu Hal Tertentu : Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Ini bisa berupa barang tertentu atau jasa tertentu;
 - d. Sebab Yang Halal : Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 3) Bahwa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 September 2020 bukanlah suatu dokumen perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I karena Tergugat I bukan sebagai salah satu para pihak dalam surat pernyataan bersama tersebut sehingga secara hukum Tergugat I tidak terikat dengan hal-hal yang telah disepakati tersebut;
- 4) Bahwa Tergugat I berpendapat, surat pernyataan bersama tersebut merupakan bentuk usulan/penawaran Para Penggugat kepada Tergugat I, bukan suatu surat perjanjian yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat I;
- 5) Bahwa oleh karena surat pernyataan bersama Para Penggugat tertanggal 3 September 2020 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu perjanjian karena tidak terdapat bukti usulan/penawaran yang dibuat oleh Para Penggugat telah dituangkan menjadi suatu bentuk perjanjian yang mengikat Para Penggugat dan Tergugat I, maka unsur-unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPPerdata yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi haruslah dinyatakan ditolak;
- 6) Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 27 dan angka 31 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas tindakan mengatasnamakan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap tanah milik Para Penggugat yang telah dilakukan pemberian

santunan berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat I, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa penyerahan tanah Negara oleh Para Penggugat dilakukan dengan sukarela/tanpa ganti rugi sedangkan untuk bangunan diatasnya diberikan santunan tali asih berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat I;
- 2) Bahwa sebelum pemberian uang santunan dilakukan, Tergugat I terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan Bangunan yang bertujuan untuk menentukan nilai besaran uang santunan yang akan diberikan kepada masing-masing Para Penggugat;
- 3) Selanjutnya hasil pemeriksaan bangunan tersebut menjadi dasar/bahan Tergugat I untuk melakukan musyawarah atau negosiasi kepada Para Penggugat, yang kemudian untuk penerima dan besaran uang santunan hasil musyawarah atau negosiasi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sambas Nomor 235/PUPR/2021 tentang Penerima Santunan dan Nilai Besaran Santunan Kepada Pemilik Bangunan Kantin Pantai Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021;
- 4) Berdasarkan Keputusan Bupati Sambas tersebut, kemudian dilakukan pemberian uang santunan kepada Pedagang Pantai Sinam via transfer ke rekening bank masing-masing penerima santunan;
- 5) Bahwa oleh karena pemberian uang santunan kepada Para Penggugat yang disertai dengan penyerahan masing-masing Surat Pernyataan Tanah dilakukan atas hasil musyawarah dan negosiasi, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) haruslah dinyatakan ditolak;

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya.

2. Tergugat II secara tegas membantah/menolak dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II tidak menyerahkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan tidak membongkar kantin tetapi menerima ganti rugi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1) Bahwa Tergugat II sejak dari awal rencana pembongkaran kantin sudah bersedia untuk melakukan pembongkaran kantin dan menyerahkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 September 2020, bahkan bersama-sama Para Penggugat telah melengkapi persyaratan pembukaan buku Rekening Bank Kalbar pada tanggal 10 April 2021 yang bertempat di Kantor Desa Pemangkat Kota, dan telah pula menyerahkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas yang bertempat di Kantor Camat Pemangkat pada tanggal 22 April 2021, namun pada saat dilakukan pengukuran untuk dilakukan pembongkaran Kantin oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, untuk kantin Tergugat II tidak dilakukan pengukuran didalam persiapan pembongkaran dikarenakan bangunan kantin Tergugat II menjadi satu kesatuan dengan Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Sambas yaitu Bangunan Dekranasda Pemangkat (Art Shop) sehingga diperlukan pemisahan bangunan terlebih dahulu, dengan demikian Surat Pernyataan Tanah (SPT) milik Tergugat II dikembalikan oleh Camat Pemangkat;

2) Bahwa oleh karena bangunan kantin Tergugat II tidak dilakukan pembongkaran, maka pada kesempatan kali ini, Tergugat II tegaskan kembali bahwa sampai

dengan adanya gugatan ini, Tergugat II tidak pernah menerima uang santunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas sebagaimana telah Para Penggugat dalilkan dalam gugatan;

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat II dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Perkumpulan Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat Nomor 28 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Budi Perasetiyono, S.H., pada tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Susunan Pengurus Persatuan Pedagang Pantai Sinam Pemangkat (P3SP) tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 01/SP/2011 atas nama Kartini tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.1;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 02/SP/2011 atas nama Tika tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.2;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 03/SP/2011 atas nama Murni tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.3;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 04/SP/2011 atas nama Uray Iswan Anom tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.4;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 05/SP/2011 atas nama Legiman tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.5;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 06/SP/2011 atas nama Parina tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.6;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 07/SP/2011 atas nama Lisa tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.7;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 08/SP/2011 atas nama M. Noor Z. tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.8;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 09/SP/2011 atas nama Hj. Mariani tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.9;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 10/SP/2011 atas nama Suryansah tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.10;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 11/SP/2011 atas nama Widuri tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.11;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 12/SP/2011 atas nama Rudi Hartono, SPd tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.12;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 13/SP/2011 atas nama Rudi Hartono, SPd tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.13;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 14/SP/2011 atas nama Zainuddin tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.14;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 15/SP/2011 atas nama Suriati tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.15;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 16/SP/2011 atas nama Nuriman tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.16;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 17/SP/2011 atas nama Iqbaludin tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.17;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 18/SP/2011 atas nama Anita B. tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.18;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 19/SP/2011 atas nama Mastora tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.19;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 20/SP/2011 atas nama Rusmiati tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-3.20;
23. Print out Foto Rapat Pembentukan Surat Pernyataan Bersama, selanjutnya diberi tanda P-4;
24. Print out Foto Pembentukan Surat Pernyataan Bersama Oleh Tergugat I Via Briпка Tri Kurnia Setiawan, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda P-5;

25. Fotokopi Lembaran norma kata penutup di surat pernyataan bersama 3 september 2020 yang dibuat sebenar-benarnya dengan maksud dan tujuan harus dilaksanakan bukan dengan perbuatan melawan hukum, selanjutnya diberi tanda P-6;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
27. Print out Foto Bukti Penyerahan SKT Secara Bersama-Sama, selanjutnya diberi tanda P-8;
28. Print out Foto Tanda Tangan Pencairan Dana Ganti Rugi Disaksikan Oleh Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-9;
29. Fotokopi Daftar Penerima Santunan dan Rencana Nilai Besar yang Akan Diterima Kantin Pantai Sinam Pemangkat Tahap 1, selanjutnya diberi tanda P-10;
30. Print out Foto Penyerahan Surat Pernyataan Tanah oleh Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-11;
31. Print out Foto Dokumentasi Kantin Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-12;
32. Fotokopi Somasi Kepada Tergugat II tertanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;
33. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Nurhayati tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.1;
34. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Tika tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.2;
35. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Murni tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.3;
36. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Uray Iswan Anom tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.4;
37. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Legiman tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.5;
38. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Najiah tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.6;
39. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Lisa tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.7;
40. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama H. Gusmadi tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.8;

41. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Hj. Mariani tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.9;
42. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Suryansah tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.10;
43. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Darwin tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.11;
44. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Widuri tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.12;
45. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Rudi Hartono, SPdi tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.13;
46. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Rudi Hartono, SPdi tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.14;
47. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Suriati tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.15;
48. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Nuriman tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.16;
49. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Iqbaludin tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.17;
50. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Anita B. tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.18;
51. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Mastora tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.19;
52. Fotokopi Berita Acara Serah Terima atas nama Sabarusman tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-14.20;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-14.20 tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3.1 sampai dengan P-3.20, P-10 sampai dengan P-12 dan P-14.1 sampai dengan P-14.20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P-4, P-5, P-8 dan P-9 merupakan print out, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Widuri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara gugatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bukanlah pengurus dalam perkumpulan pemilik kantin, melainkan hanya pedagang dan anggota biasa;
- Bahwa dalam perkumpulan tersebut terdiri dari sekitar 21 (dua puluh satu) orang termasuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat kuasa kepada siapapun;
- Bahwa Saksi memiliki tanah kurang lebih lebar 12,5 (dua belas koma lima) meter dan panjang 13 (tiga belas) meter dan Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Para Penggugat lainnya;
- Bahwa batas-batas tanah milik para pedagang adalah sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan bangunan reklamasi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tamini, sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas tanah milik Saksi sendiri yaitu sebelah kanan milik Rudi dan sebelah kiri milik Hermansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi lahan sebelum berdirinya kantin;
- Bahwa reklamasi pantai dilakukan sekitar tahun 2021, namun Saksi tidak ingat bulan secara pasti;
- Bahwa Saksi menerima informasi mengenai reklamasi dari seseorang yang bernama Bapak Tri selaku Babinsa pada tahun 2020. Saat itu Para Pemilik kantin sedang mengadakan rapat di rumah Bapak Rudi. Dalam pertemuan tersebut disampaikan akan ada pembangunan wisata Pantai Sinam, sehingga kantin akan dibongkar dan Para Pemilik kantin akan diberikan ganti rugi berupa uang tali asih serta bantuan kontainer dari Dinas PUPR sesuai dengan kondisi kantin yang dimiliki;
- Bahwa saat pertemuan tersebut, belum ada perjanjian tertulis hanya penyampaian secara lisan dan Pihak PUPR tidak pernah hadir secara langsung dalam proses negosiasi maupun penyerahan SPT di kantor Desa. Dinas PUPR hanya hadir saat penandatanganan pencairan di Kantor Kecamatan Pemangkat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat resmi dari Dinas PUPR pada saat awal proses reklamasi hingga selesai;

- Bahwa Saksi dijanjikan mendapatkan tali asih sebesar sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kondisi kantin yang dimiliki, namun kenyataannya Saksi menerima dibawah Rp Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi tidak mempertanyakan dasar perhitungannya;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Saksi menyerahkan SPT ke Kantor Desa, kemudian diserahkan oleh Kepala Desa ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa syarat pencairan tali asih adalah pemilik kantin harus menyerahkan SPT dan menandatangani dokumen di kantor desa, kemudian menandatangani lagi di kantor kecamatan untuk pencairan. Saksi tidak membaca dokumen yang ditandatangani dan tidak mempermasalahkan nominal yang Saksi terima saat itu;
- Bahwa Saksi menerima uang tali asih sekitar tahun 2021 yang langsung masuk ke rekening masing-masing;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen sekitar tiga kali, yaitu saat penyerahan SPT di kantor desa, saat pencairan di kantor kecamatan dan saat menandatangani bukti penerimaan di bank;
- Bahwa seluruh anggota menyerahkan SPT, namun hanya Tergugat II yang menerima kembali SPT miliknya dan juga menerima uang tali asih, sedangkan SPT milik Saksi dan anggota lainnya tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lahan milik Para Penggugat berdiri, yang Saksi ketahui adalah pada awalnya semua berjualan dengan menggunakan gerobak dan membayar tempat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Setelah itu Saksi membangun kantin dan sekitar tahun 1997 Saksi memperoleh SPT bersama dengan 21 pedagang lainnya;
- Bahwa selain penandatanganan 3 (tiga) kali, para pemilik kantin juga melakukan penandatanganan 1 (satu) kali lagi yaitu berupa surat kesepakatan bersama saat rapat di rumah Bapak Rudi;
- Bahwa Saksi tidak menerima salinan dokumen apapun;
- Bahwa Saksi menerima sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada pembayaran lainnya;
- Bahwa sejak awal tidak ada pembahasan mengenai akan dibayarkan berapa kali uang tali asih tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 226/PUPR/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi, Inventarisasi dan Pembayaran Santunan Bangunan Kantin Pantai Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-I.1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Sambas Nomor 235/PUPR/2021 tentang Penerima Santunan dan Nilai Besar Santunan Kepada Pemilik Bangunan Kantin Pantai Sinam Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021, tanggal 20 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-I.2;
3. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Nurhayati (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.3;
4. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Tika (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.4;
5. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Murni (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.5;
6. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Uray Iswan Anom (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.6;
7. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Legiman (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.7;

8. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Najiah (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.8;
9. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Lisa (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.9;
10. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama H. Gusmadi (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.10;
11. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Hj. Mariani (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.11;
12. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Suryansyah (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.12;
13. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Widuri (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.13;
14. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Rudi Hartono (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.14;
15. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Darwin (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.15;
16. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Zainudin (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima,

Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.16;

17. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Su-riah (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang Santunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.17;
18. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Nur'iman (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang San-tunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.18;
19. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Ilobaludin (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang San-tunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.19;
20. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Anita B. (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang San-tunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.20;
21. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Mastora (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang San-tunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.21;
22. Fotokopi Dokumen Pembayaran Santunan Kepada Pemilik Kantin atas Nama Sabarusman (Berita Acara Hasil Musyawarah dan Negosiasi, Berita Acara Serah Terima, Dokumentasi Pembayaran Santunan, Tanda Penerimaan Uang San-tunan, dan Rekening Koran Bank Kalbar), selanjutnya diberi tanda T-I.22;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat T-I.1 sampai dengan bukti surat T-I.22 tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya juga te-lah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Kasful Anwar, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai beri-kut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara gugatan antara Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pemangkat;
- Bahwa gugatan ini adalah mengenai pembongkaran kantin di kawasan Pantai Sinam Pemangkat, untuk dijadikan reklamasi pembangunan wisata Pantai Sinam Pemangkat;
- Bahwa yang dibongkar adalah bangunan kantin permanen sederhana yang berbahan dasar kayu yang berada disekitar Pantai Sinam;
- Bahwa kantin tersebut dimiliki oleh warga sekitar Pantai Sinam sekira 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa masing-masing pemilik kantin memiliki bukti kepemilikan berupa surat pernyataan tanah (SPT) atas nama mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas masing-masing bidang tanah yang dimiliki;
- Bahwa bangunan pemilik kantin letaknya saling berdempetan satu sama lain;
- Bahwa untuk batas keseluruhan, sebelah utara berbatasan dengan tanah negara, sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara, sebelah barat berbatasan dengan tanah hasil pengadaan reklamasi, dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Negara Pemangkat-Pontianak;
- Bahwa kondisi lokasi saat ini sudah diratakan karena rencana proyek Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk pembangunan wisata Pantai Sinam. Namun sampai sekarang belum ada pembangunan fisik selain pemasangan pembatas atau pemecah ombak;
- Bahwa para pemilik kantin tergabung dalam suatu perkumpulan pedagang pantai sinam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa kantin tersebut sudah ada sejak sekitar tahun 1990;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik masing-masing anggota dan bukan milik perkumpulan;
- Bahwa perkumpulan tersebut dibentuk untuk memudahkan koordinasi antar pemilik kantin;
- Bahwa Tergugat II merupakan salah satu pemilik kantin;
- Bahwa kronologi awal pembongkaran adalah adanya informasi dari Dinas PUPR bahwa akan dilakukan pembangunan wisata Pantai Sinam. Informasi

tersebut kemudian Saksi teruskan kepada Ketua Perkumpulan Pemilik Kantin, yang kemudian disampaikan kepada anggotanya melalui rapat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rapat dengan para pemilik kantin dilaksanakan dan Saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa yang diminta oleh pemilik kantin diantaranya adalah tali asih, bantuan kontainer untuk berjualan, penyediaan WC umum, serta permintaan agar anggota perkumpulan kembali dilibatkan setelah pembangunan selesai;
- Bahwa besaran tali asih yang diterima adalah antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Besaran tersebut ditentukan berdasarkan hasil survei dari tim Pemerintah Daerah, termasuk PUPR dan hasil pengukuran luas serta bentuk bangunan. Saat itu hanya disebutkan kisaran nominal saja;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri rapat kerja Pemda yang membahas mengenai syarat pencairan dana tali asih adalah dengan menyerahkan SPT kepada Pemda, saat itu juga ada beberapa perwakilan perkumpulan yang hadir, namun Saksi lupa siapa saja yang mewakili;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada para pemilik kantin bahwa akan ada reklamasi Pantai Sinam dan Saksi menyampaikan akan ada tali asih dan bantuan dari Pemda serta Saksi juga menyampaikan bahwa syarat untuk pencairan tali asih harus menyerahkan SPT masing-masing;
- Bahwa yang menyampaikan informasi adalah Saksi sendiri dan bukan Bapak Tri, karena Bapak Tri adalah Babinsa yang bertugas menjaga keamanan;
- Bahwa penyerahan SPT dilakukan di Kantor Desa, dan saat itu yang hadir adalah Saksi, Bapak Tri, dan 20 (dua puluh) anggota perkumpulan, pihak Dinas PUPR tidak hadir saat itu;
- Bahwa para pemilik kantin sudah mengetahui nominal yang akan diterima saat penyerahan SPT sekitar bulan April 2021;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan adalah SPT asli dan buku rekening tabungan baru masing-masing pemilik kantin, serta surat pernyataan penyerahan SPT;
- Bahwa setelah SPT terkumpul pihak desa menyerahkan 20 (dua puluh) SPT tersebut secara lengkap ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi lupa tanggal penyerahan tersebut, namun saat itu Saksi menandatangani dokumen penyerahan;

- Bahwa ada pertemuan membahas terkait pencairan tali asih di kecamatan dan yang hadir adalah Saksi selaku kepala desa, perwakilan Pemda, Dinas PUPR dan para pedagang pemilik kantin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dana tali asih tersebut cair dan masuk ke rekening pemilik kantin;
- Bahwa saat itu Pemerintah Desa hanya bertugas untuk mengumpulkan dan menyerahkan saja;
- Bahwa proses pembongkaran dilakukan pada awal Mei 2021 secara simbolis dan para pemilik kantin hadir dan tidak ada yang melakukan protes atau keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pengembalian SPT milik Tergugat II;
- Bahwa bangunan milik Tergugat II berada di belakang bangunan milik Pemda, dan untuk batas-batas detailnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saat di kantor desa Tergugat II juga turut menyerahkan SPT nya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada klausul pembayaran secara bertahap. Tali asih dibayarkan langsung ke rekening masing-masing pemilik kantin;
- Bahwa saat pembongkaran bangunan kantin tidak ada pihak yang keberatan, semua pihak menyetujui pembongkaran dan pemberian tali asih;
- Bahwa saat penyerahan SPT Tergugat II juga hadir, menyerahkan SPT dan menandatangani, maka seharusnya Tergugat II juga menerima pencairan;
- Bahwa posisi bangunan milik Tergugat II berada dibelakang bangunan milik Pemda;
- Bahwa pernah ada sosialisasi di Pemda namun Saksi tidak ingat siapa saja yang hadir saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan dana, karena tugas Saksi hanya mengumpulkan dan menyerahkan SPT ke Pemda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada MoU tertulis antara Pemda dan pemilik kantin, yang ada hanya surat pernyataan kesepakatan bersama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print out foto/dokumentasi bangunan kantin nomor 21 Pantai Sinam, selanjutnya diberi tanda T-II.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Mulyadi tertanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda T-II.2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan tanggal 8 Agustus 2016 antara Andi Mulyadi dengan Saptony, selanjutnya diberi tanda T-II.2;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saptony tertanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-II.4;

Menimbang bahwa bukti surat T-II.1 sampai dengan T-II.4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-II.1 yang merupakan print out, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Januari 2026 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat I selain membantah mengenai dalil-dalil pokok perkara gugatan Para Penggugat juga memuat keberatan-keberatan berupa eksepsi;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi dari Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya telah mengajukan 2 (dua) dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa Tergugat I mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur karena telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan gugatan wanprestasi dalam satu surat gugatan. Dasar gugatan Para Penggugat adalah tidak dilaksanakannya perjanjian/wanprestasi atas kesepakatan pembayaran sejumlah uang (antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)) per kantin oleh Tergugat I, akan tetapi tuntutan/petitumnya malah menyatakan perbuatan melawan hukum, akibatnya gugatan Para Penggugat tersebut menimbulkan kontradiksi sehingga gugatan tidak jelas, apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa eksepsi Tergugat I dalam jawabannya adalah tidak berdasar atau tidak benar dan menolak eksepsi *obscuur libel* yang menyebutkan pencampuran perbuatan melawan hukum (PMH) dengan wanprestasi. Istilah wanprestasi dalam posita gugatan Para Penggugat hanya sinonim untuk itikad tidak baik, sementara poin utama dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum karena adanya penahanan dokumen tanah dan pembuatan berita acara serah terima barang milik daerah (BMD) secara sepihak tanpa wewenang yang sah;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan, ditemukan fakta bahwa dalam posita angka 13, 14, 27 dan 32 Para Penggugat mendalilkan adanya kegagalan pemenuhan janji (wanprestasi) yang bersumber pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara terkait dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 3 September 2020. Akan tetapi secara kontradiktif dalam

petitum angka 2 Para Penggugat memohon agar menyakatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 dan angka 6.1 Para Penggugat menuntut pengesahan Surat Pernyataan Bersama dan ganti rugi “kekurangan pembayaran”. Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “kekurangan pembayaran” secara yuridis mutlak mengindikasikan adanya hubungan kontraktual/perjanjian (wanprestasi), bukan hubungan hukum yang lahir dari perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga terjadi ketidaksinkronan antara dasar hukum dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah Agung telah memberikan garis kebijakan hukum melalui Rumusan Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memungkinkan adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), namun syarat yang harus diperhatikan adalah “kedua gugatan memiliki hubungan yang erat dan petitumnya tidak memuat ganti rugi immateriil dan/atau keuntungan yang diharapkan”;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta dalam petitum angka 6.2 dan angka 6.3, Para Penggugat selain menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam positanya, juga menuntut ganti rugi “keuntungan yang diharapkan” sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan “kerugian immaterial” sebesar Rp2.880.000.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam petitumnya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Perdata meskipun memperbolehkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam satu surat gugatan, namun berdasarkan huruf b peraturan tersebut melarang adanya pencantuman petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan. Maka dengan dicantumkannya tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil secara bersamaan dalam konstruksi yang bercampur, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat terkait dengan penggabungan ini secara nyata telah melanggar batasan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Perdata;

Menimbang bahwa dalam replik Para Penggugat menyebutkan istilah wanprestasi dalam posita gugatan Para Penggugat hanya sinonim untuk itikad tidak baik. Terhadap replik tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima dalil Para Penggugat

tersebut, karena secara eksplisit Para Penggugat mendasarkan dalilnya pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata yang merupakan dasar utama hukum perjanjian (kontraktual);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984, Majelis Hakim menilai penggabungan dua kualifikasi hukum yang berbeda dalam perkara ini telah menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas karena masing-masing memiliki dasar hukum, unsur pembuktian dan konsekuensi ganti rugi yang berbeda sehingga harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena itu, Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur karena penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) beralasan hukum dan harus dikabulkan;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan Para Penggugat tidak menarik Bripta Tri Kurnia sebagai pihak dalam perkara, padahal nama Bripta Tri Kurnia banyak disebutkan dalam posita gugatan. Selain itu Tergugat I juga membantah dalil Penggugat yang menyebutkan Bripta Tri Kurnia sebagai perwakilan negosiasi. Karena berdasarkan SK Bupati Sambas Nomor 226/PUPR/2021 Bripta Tri Kurnia hanyalah anggota tim, sedangkan negosiator resminya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas. Karena Para Penggugat menguraikan peran penting dan strategis Bripta Tri Kurnia, maka sudah sepatutnya Bripta Tri Kurnia ditarik sebagai pihak agar pemeriksaan perkara menjadi terang benderang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Bripta Tri Kurnia hanya berkapasitas sebagai Saksi Kedua dalam perjanjian kesepakatan bersama, sehingga tidak wajib ditarik sebagai pihak berperkara, dan eksepsi Tergugat I cacat formil karena menyebut nama Bripta Tri Kurnia sedangkan nama yang tepat adalah sesuai gugatan Bripta Tri Kurnia Setiawan. Meskipun Bripta Tri Kurnia Setiawan bertindak sebagai pembuat substansi perjanjian dan inisiator, namun tetap bergerak atas nama dan sebagai perwakilan Tergugat I sehingga tanggung jawab hukum tetap berada pada Tergugat I sebagai Ketua Negosiator;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan, Bripka Tri Kurniawa bertindak dalam kapasitasnya sebagai anggota tim yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Sambas Nomor 226/PUPR/2021. Dalam hukum administrasi dan keperdataan, tindakan seseorang anggota tim yang menjalankan tugas jabatan atau mandat dari atasannya/instansi, secara hukum tanggung jawabnya melekat pada instansi atau ketua tim yang memberikan mandat tersebut;

Menimbang bahwa karena Tergugat I adalah ketua negosiator sekaligus instansi yang berwenang dalam kegiatan sosialisasi dan pembayaran santunan, maka segala tindakan yang dilakukan oleh anggotanya adalah atas nama Tergugat I. Dengan demikian penarikan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini sudah cukup mewakili kepentingan hukum dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Bripka Tri Kurnia tidak memiliki hak atau kewajiban pribadi secara mandiri atas objek sengketa, maka tidak ditariknya yang bersangkutan tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I mengenai plurium litis consortium tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat II menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, karena Tergugat II telah menunjukkan itikad baik dengan telah melengkapi syarat pembukaan rekening Bank Kalbar sama seperti anggota pemilik kantin yang lain. Selain itu, Tergugat II membantah tidak menyerahkan SPT karena pada faktanya SPT telah diserahkan kepada Dinas PUPR, namun kantin milik Tergugat II tidak jadi diukur dan dibongkar karena letaknya menyatu dengan aset pemerintah yaitu Gedung Dekranasda, sehingga memerlukan proses pemisahan bangunan terlebih dahulu. Dan oleh karena pembongkaran dibatalkan maka SPT milik Tergugat II dikembalikan dan Tergugat II menyatakan tidak pernah menerima uang santunan apapun dari Dinas PUPR sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa Tergugat II tidak transparan dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara sembunyi-sembunyi menerima kembali SPT asli dari Tergugat I tanpa memberitahukan kepada 20 (dua puluh) orang anggota pedagang lainnya. Tergugat telah berbohong mengenai bangunan yang menyatu dengan Dekranasda, karena Tergugat II sudah mengetahui jika kantin tersebut tidak akan

dibongkar karena seminggu sebelum pembongkaran Tergugat II melakukan renovasi bangunan. Tergugat tetap menerima uang santunan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dititipkan melalui Bripta Tri Kurnia yang kemudian diserahkan kembali kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil-dalil dalam jawaban Tergugat II dan replik Para Penggugat tersebut diatas, sudah menyentuh pembuktian mengenai hak dan kewajiban Para Pihak serta fakta-fakta yang mendasari gugatan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa jawaban Tergugat II dan replik dari Para Penggugat telah masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, meskipun tidak diuraikan dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim secara *ex officio* memiliki kewenangan hukum untuk menilai kelayakan gugatan dari aspek formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), guna memastikan apakah gugatan telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan atau justru mengandung cacat hukum (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah surat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri yang berisi tentang gugatan hak yang mengandung sengketa dan menjadi dasar untuk memeriksa suatu perkara dan membuktikan kebenaran suatu hak;

Menimbang bahwa isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 Ayat (3) Rv, yaitu:

1. Identitas Para Pihak;
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan atau fundamental petendi;
3. Tuntutan atau petitum;

Menimbang bahwa yang merupakan syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut dan relatif;
2. Gugatan tidak mengandung eror in persona;
3. Gugatan harus jelas dan tegas, jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima;

4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*, artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, dimana perkara pertama telah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara;
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah digugat;
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan;
7. Apa yang sedang digugat masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicate deducate*);

Menimbang bahwa secara doktrinal, gugatan yang diajukan ke Pengadilan haruslah disusun secara terang, jelas, dan pasti (*duidelijk*). Apabila suatu gugatan disusun secara tidak jelas, kabur, atau mengandung kontradiksi (*onduidelijk*), maka gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai obscur libel yang berakibat pada tidak dapat diterimanya gugatan (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1973;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik dalam bagian posita maupun petitum, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Mengenai Ketidakjelasan Objek Sengketa (*Obscur Libel* pada Objek)

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian atas 20 (dua puluh) bidang tanah, namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak merinci secara spesifik letak, batas-batas serta ukuran masing-masing bidang tanah milik setiap individu. Para Penggugat hanya mencantumkan batas-batas secara keseluruhan, padahal dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) masing-masing bidang tanah tersebut memiliki identitas kepemilikan dan batas yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975, gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa secara jelas berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Ketiadaan rincian ini menyebabkan objek sengketa menjadi kabur;

2. Mengenai Kontradiksi Logika Hukum dan Ketidakkonsistenan Dalil

Menimbang bahwa dalam posita angka 22 yang didalilkan Para Penggugat sebagai Berita Acara yang direkayasa, Para Penggugat menyatakan objek sengketa bukan barang milik daerah, namun pada saat yang sama (posita angka 9a dan angka 11) mengakui adanya proses penerimaan santunan dan penyerahan surat tanah secara sukarela. Lebih lanjut, dalam posita angka 32 Para Penggugat mendalilkan

bahwa surat pernyataan bersama tersebut lahir dari tipu muslihat, bujuk rayu dan itikad tidak baik Tergugat I, namun secara kontradiktif dalam petitum angka 3, angka 5 dan angka 6.1 justru meminta untuk menyatakan sah secara hukum surat pernyataan bersama, menyatakan tidak sah Berita Acara Serah Terima dan menagih “kekurangan pembayaran” berdasarkan dokumen yang dianggap rekayasa dan lahir dari tipu muslihat tersebut;

Menimbang bahwa menyatakan sah sebuah dokumen hasil rekayasa/palsu, menyatakan tidak sah Berita Acara Serah Terima yang merupakan pelaksanaan dari dokumen tersebut tetapi disaat yang bersamaan meminta pemenuhan hak yang kurang (sebagian telah dibayarkan) berdasarkan dokumen tersebut adalah sebuah kontradiksi logika hukum. Jika Para Penggugat mendalilkan adanya rekayasa atau penipuan, maka berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata, tindakan hukum yang tepat adalah memohon pembatalan perjanjian, bukan meminta pengesahan sekaligus menuntut ganti rugi sisa pembayaran;

3. Mengenai Tuntutan yang Melampaui Kewenangan Yudisial (*Ultra Vires*)

Menimbang bahwa tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 6.3 yang memerintahkan Tergugat I untuk menganggarkan ganti rugi melalui APBN/APBD adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum. Mekanisme anggaran merupakan ranah eksekutif dan legislatif (*public policy*), dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara (APBN/APBD) berada ditangan Presiden/Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga Pengadilan tidak memiliki kewenangan memaksa lembaga negara untuk memasukkan angka spesifik dalam instrumen anggaran;

4. Mengenai Tuntutan Pengembalian Surat Pernyataan Tanah (SPT)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan mengandung kontradiksi antara dalil penipuan (cacat kehendak) dengan permohonan pengesahan surat perjanjian, maka tuntutan terkait dengan pengembalian SPT maupun segala akibat hukum daripadanya menjadi prematur dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi karena cacat formil yang bersifat fundamental;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat disusun dengan cara yang saling bertentangan satu sama lain (*condracticio in terminis*), tidak jelas, dan melanggar syarat penggabungan gugatan, sehingga secara hukum harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam eksepsi, diuraikan dan dijadikan juga sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikualifikasikan mengandung obscur libel maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement Op de Rechtvordering* (Rv), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.439.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026, oleh kami, Lina Dwi Istiqomah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Akhmad Fajar Adi Nugroho, S.H., dan Dhimas Adit Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh Hartanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Akhmad Fajar Adi Nugroho, S.H.

ttd

Lina Dwi Istiqomah, S.H., M.H.

ttd

Dhimas Adit Wicaksono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hartanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp84.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp1.200.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat....	:	Rp10.000,00
7. Materai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.439.000,00;

(satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Sambas
Panitera Tingkat Pertama
Ari S.H., M.H. - 198304202009121001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

Hal. 57 dari 57 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN.Sbs

